

RSM Indonesia Webinar Series | 11 September 2024

# RISKS AND PROCEDURES OF TAX AUDIT

Sylvia Anggraeni - Partner Tax



At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world.  
For the future.  
For all.

We exist to instill confidence in a world of change.

6th largest global assurance, tax and consulting network

<b>64,000</b>	<b>820</b>	<b>120</b>
People worldwide	Offices	Countries

With more than 39 years of presence in Indonesia, we are now an integrated professional services firm, assisting our clients in assurance, tax, and consulting.

We are proud to say that we are now considered as #5 among firms alike in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S  
EMPOWERMENT  
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the  
UN Global Compact Office



# Our Services in Indonesia

## ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |  
New Accounting Standards & Implementation |

## AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

## BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |  
Financial Outsourcing Services | Payroll | Secretarial | Liquidations |

## CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |  
Valuation |

## GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |  
Risk Management | Internal Audit | Security & Privacy Risk |  
Technology Risk |

## MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

## TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Transfer Pricing |

## TECHNOLOGY CONSULTING

Digital & Technology Integration | Data Analytics | Enterprise Technology |  
Technology Infrastructure |



# We are happy to assist you



**ICHWAN SUKARDI**

Managing Partner  
ichwan.sukardi@rsm.id



**ENY SUSETYONINGSIH**  
Partner  
eny.suseyoningasih@rsm.id



**SALIL GOYAL**  
Partner  
salil.goyal@rsm.id



**SUNDFITRIS L.M SITOMPUL**  
Partner  
sundfitris.sitompul@rsm.id



**IVONI NOVIANA**  
Partner  
ivoni.noviana@rsm.id



**SYLVIA ANGGRAENI**  
Partner  
sylvia.anggraeni@rsm.id



**RIZAL AWAB**  
Partner  
rizal.awab@rsm.id




**T QIVI HADY DAHOLI**  
Partner  
qivi.daholi@rsm.id



**SON HAJI**  
Partner  
son.haji@rsm.id




**MULYO BASUKI**  
Partner  
mulyo.basuki@rsm.id



RSM Indonesia Webinar | 11 September 2024

# RISKS AND PROCEDURES OF TAX AUDIT



## SUB-TOPIK WEBINAR

1. Gambaran umum terkait dengan SP2DK untuk Wajib Pajak

2. Gambaran umum terkait dengan proses pemeriksaan dan risiko-risikonya untuk Wajib Pajak



# GAMBARAN UMUM TERKAIT DENGAN SP2DK UNTUK WAJIB PAJAK

# GAMBARAN UMUM: ALUR PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI





# PENGERTIAN SP2DK (SE DIRJEN PAJAK NO SE-05/PJ/2022 (“SE-05”))



Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak (“WP”) atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengawasan kepatuhan WP

*Penyampaian melalui: (1) faksimili, (2) pos/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, (3) diserahkan langsung ke WP ketika WP datang ke KPP; atau (4) sarana elektronik jika WP telah mengaktifkan akun DJP online miliknya dan DJP online telah mengkomodasi penyampaian SP2DK elektronik*


# TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05)

## PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP2DK

(maks) 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK

## PENJELASAN DARI WP


(maks) 14 hari kalender



### Keterangan :

- BA P2DK (Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
- LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
- WP (Wajib Pajak)


# HASIL AKHIR DARI TAHAPAN SP2DK



**Keterangan :**

- P2DK (Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
- SPT (Surat Pemberitahuan)
- SP3 P2DK (Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

# HASIL AKHIR DARI TAHAPAN SP2DK (LANJUTAN)



---

# KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK

## MEMBERI PENJELASAN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI KALENDER

- Pemberian penjelasan sejak: (a) tanggal SP2DK, (b) tanggal kirim SP2DK (pos) atau (c) tanggal penyerahan secara langsung ke WP
- Bentuk penyampaian: tatap muka, media audio visual dan/atau tertulis - jika tertulis dapat berupa (a) SPT yang disampaikan WP, (b) surat yang dikirimkan ke KPP (pos/ kurir dengan bukti kirim surat), (c) penjelasan elektronik melalui DJP online

## KEPATUHAN PAJAK ADALAH SUATU KEHARUSAN

- Untuk: WP Strategis → karena dilakukan penelitian kepatuhan material secara komprehensif
- Untuk WP Lain (terdaftar di KPP Pratama) → karena dilakukan penelitian kepatuhan material secara menyeluruh
- Otoritas pajak akan meneliti dan menganalisis data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh DJP dengan penjelasan WP → adanya kesimpulan apakah kewajiban WP sudah terpenuhi/belum

## PENGELOLAAN DOKUMENTASI

- Wajib menyimpan seluruh dokumentasi dan catatan transaksi secara lengkap dan benar selama minimal 10 tahun → di tempat kegiatan/tempat tinggal WP OP atau tempat kedudukan di WP Badan
-



---

# KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK (LANJUTAN)

## MEMAHAMI PROSEDUR DALAM SP2DK

- Bagaimana cara menanggapi SP2DK beserta pemenuhan dokumen pendukung – untuk menghindari tindak lanjut SP2DK
- Mengetahui konsekuensi yang timbul jika tidak menyampaikan penjelasan dalam waktu yang ditentukan merujuk peraturan perpajakan yang berlaku atau menyampaikan penjelasan tetapi tidak atau belum cukup menjawab permintaan klarifikasi dalam SP2DK


## MEMBUTUHKAN BANTUAN KONSULTAN PAJAK

- Diskusi terkait identifikasi data dan/atau keterangan apa saja yang harus dipenuhi oleh WP
  - Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak atas data dan atau keterangan yang dimintakan penjelasan dalam SP2DK
  - Dinamisnya penerbitan aturan perpajakan → Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”), Surat Edaran DJP
-



## GAMBARAN UMUM TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN RISIKO-RISIKONYA UNTUK WAJIB PAJAK

# LATAR BELAKANG



## Keterangan :


- DJP (Direktur Jenderal Pajak)
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- UU (Undang-Undang)

---

# PEMERIKSAAN

**Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan :

- menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
- yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
- berdasarkan suatu standar pemeriksaan
- **untuk** menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



---

## PENJELASAN PASAL 29 AYAT (2) ALINEA ke-3 UU KUP

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Keterangan*

- UU KUP : Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU No. 6 Tahun 2023
-




# KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

## Pemeriksaan Lapangan

1. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik.
3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang/barang.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan.

## Pemeriksaan Kantor

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan.
  2. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen.
  3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
  4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
  5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
  6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan.
- 

# HAK WAJIB PAJAK

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

# SIAPA YANG BISA MEWAKILI WAJIB PAJAK?


## Wakil Wajib Pajak

1. badan oleh pengurus;
2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

## Kuasa

1. konsultan pajak;
2. pihak lain;
3. Keluarga; yaitu
  - suami;
  - istri; atau
  - keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

# PENYAMPAIAN FORMULIR KUESIONER



Tim Pemeriksa

## Pemeriksaan Menguji Kepatuhan

Kuesioner Pemeriksaan disampaikan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak

## Pemeriksaan Tujuan lain

Kuesioner Pemeriksaan disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau saat WP datang memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan

Keterangan :

- Direktur P2 (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan)
- Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah)

# KRITERIA PEMERIKSAAN

## PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN

- 1 WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)
- 2 terdapat keterangan lain berupa data konkret
- 3 SPT Lebih Bayar selain Pasal 17B UU KUP
- 4 WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- 5 SPT Rugi
- 6 penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- 7 WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- 8 Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
- 9 WP menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

*Keterangan*

- SPT: Surat Pemberitahuan



# JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN



Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d. tanggal SPHP disampaikan



Jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP

## JANGKA WAKTU PENGUJIAN

KANTOR 4 Bulan + 2 Bulan	LAPANGAN 6 Bulan + 2 Bulan
--------------------------------	----------------------------------

Data Konkret  
1 Bulan

## JANGKA WAKTU PEMBAHASAN AKHIR DAN PELAPORAN


2 BULAN

Data Konkret  
10 hari Kerja

## JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

WP K3S MIGAS	WP GRUP
INDIKASI TRANSFER PRICING/ TRANSAKSI KHUSUS LAIN	
KANTOR 4 Bulan	LAPANGAN 6 Bulan + 3x6 Bulan

2 BULAN




Catatan :1) Sejak tanggal diterimanya SPHP, 2) sejak jangka waktu 7 hari kerja berakhir, 3) sejak Risalah Pembahasan ditandatangani

# JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN



## 1. Pemeriksaan Pajak dimulai sejak kapan?

*Dimulai sejak saat surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.*


## 2. Dalam hal jangka waktu pemeriksaan terlewati atau tidak dipenuhi oleh Pemeriksa, apa akibatnya?




# PEMINJAMAN DOKUMEN



# PEMINJAMAN DOKUMEN (LANJUTAN)




# PEMINJAMAN DOKUMEN (LANJUTAN)



Keterangan :  
OP (Orang Pribadi)

# PENOLAKAN PEMERIKSAAN



Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan



# PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU PENJELASAN

## Permintaan keterangan kepada WP

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2 dapat memanggil WP dengan menggunakan Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan

Dapat dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan WP

## Permintaan keterangan kepada Pihak ketiga


Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Keterangan atau Bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang

Jika tidak dipenuhi → Surat Peringatan I & II

Jika Surat Peringatan II tidak dipenuhi → BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga → dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A UU KUP




# ALUR PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN



Keterangan :  
QA (Quality Assurance)

Catatan :  
1) Ditembuskan ke KPP (Unit Pelaksana Pemeriksaan)

# PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT SELAMA PEMERIKSAAN



Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan **tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak** maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

Keterangan :

- skp (surat ketetapan pajak)
- SSP (Surat Setoran Pajak)


# RISIKO DAN DAMPAK YANG HARUS DIMITIGASI DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

No	Risiko	Dampak
1	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen tidak dipenuhi Sebagian atau seluruhnya, atau</li><li>b. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. atau,</li><li>c. Tidak memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga tidak dapat diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak.</li></ul>	<p>Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung secara jabatan, yang akibatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bukti yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan akhir hanya atas peredaran usaha atau penghasilan bruto dan kredit pajak saja.</li><li>b. Tarif bunga dalam penghitungan sanksi lebih besar</li></ul>
2	Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen tidak dipenuhi Sebagian atau seluruhnya	pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.


# RISIKO DAN DAMPAK YANG HARUS DIMITIGASI DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

No	Risiko	Dampak
3	WP tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan tidak hadir dalam pembahasan akhir	WP dianggap setuju dengan pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir sehingga ketika Wajib Pajak mengajukan keberatan, nilai pajak yang masih harus dibayar tersebut harus sudah dilunasi sebelum mengajukan keberatan
4	Dokumen terkait korespondensi selama pemeriksaan tidak disimpan dengan baik, seperti: a. Tanda terima peminjaman buku, catatan, dan dokumen b. Resi pos atau bukti pengiriman SPHP c. Bukti penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP d. Resi pos atau bukti pengiriman undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan e. Bukti kirim SKP	Kendala dalam pembuktian ketika menempuh upaya hukum selanjutnya, antara lain terkait aspek formal jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak, batas waktu pengajuan keberatan, dan pembuktian WP telah menyampaikan dokumen dalam proses pemeriksaan
5	Ketidaktahuan tentang Jangka Waktu dan Syarat Pengajuan QA Pemeriksaan	WP tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan QA Pemeriksaan
6	Ketidaktahuan tentang Wakil WP atau Kuasa WP	WP dianggap tidak menghadiri pertemuan/pembahasan dalam proses pemeriksaan (misalnya dalam pertemuan untuk pemberian keterangan atau dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan)

# SINGKATAN

- BA P2DK : Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
  - Direktur P2 : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
  - DJP : Direktur Jenderal Pajak
  - Kakanwil : Kepala Kantor Wilayah
  - KUP : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - KPP : Kantor Pelayanan Pajak
  - LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
  - LHP2DK : Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
  - NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
  - OP : Orang Pribadi
- 

## SINGKATAN (lanjutan)

- QA : Quality Assurance
  - skp : surat ketetapan pajak
  - SP2DK : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan
  - SP3P2DK : Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
  - SPHP : Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
  - SPT : Surat Pemberitahuan
  - SSP : Surat Setoran Pajak
  - s.t.d.t.d : sebagaimana telah diubah terakhir dengan
  - UP2 : Unit Pelaksana Pemeriksaan
  - UU : Undang-Undang
  - WP : Wajib Pajak
- 

# REFERENSI

---

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak



## DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.  
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,  
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,  
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau  
saran profesional.



## RSM INDONESIA

### Jakarta Office

Plaza ASIA Level 10,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta 12190 Indonesia

P: +62 21 5140 1340

F: +62 21 5140 1340

E: [inquiry@rsm.id](mailto:inquiry@rsm.id)

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

RSM Indonesia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM Network is an independent assurance, tax and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM Network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the Network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.